

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER /RPS
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

A. Identitas Natakuliah

1. Program Studi : BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
2. Nama Matakuliah : Ushul Fikih
3. Kode Matakuliah : -
4. Semester : IV.A
5. SKS/Lokal : 2 SKS/
6. Hari/Jam :
7. Dosen Pengampu : Dr. Suwarjin Irsyad, MA.

B. Unsur-Unsur RPS

Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar Kompetensi) : “Mahasiswa mampu Memahami Teori-Teori dalam Ushul Fikih dan dapat menerapkan lil-dalil dan kaidah-kaidah istinbath dalam menggali hukum Islam, mengkaji ulang kasus-kasus lama yang dirasa kurang sesuai lagi dengan kemaslahatan kekinian, serta menganalisis peristiwa hukum baru yang timbul dalam masyarakat”

Per t ke	Kemampuan Akhir Tiap Tahap Pembelajaran (KD)	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Kriteria indikator	Daftar Referensi
1.	Mahasiswa mampu memahami konsep perkuliahan menerima silabus, peta konsep dan penjelasannya serta kontrak belajar.	Pengantar Perkuliahan	Brainstorming/ Curah Pendapat.	-	-
2.	Mahasiswa mampu menguraikan konsep umum tengah ilmu Ushul fikih, meliputi: pengertian, ruang lingkup, hubungan dan perbedaan dengan keilmuan sejenis. (C 4).	Pengantar Ushul Fikih	Brainstorming.	Mahasiswa mampu: - menjelaskan bbrp definisi dan menyimpulkan definisi2 tsb. - Menguraikan ked. UF dlm Ilmu keisl. m. - Menguraikan tujuan & manfaat UF. - Menjelaskan hub. & perbed. UF dg fikih, QF.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.

3.	Sejarah perkembangan, aliran dan perbedaan antar aliran . (C 4)	Sejarah Perkembangan Ushul Fikih	Every one is Teacher here.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan fase2 perkemb. UF. - Mengidentifikasi karakteristik tiap2 fase. - Menguraikn aliran2 & kekhasan msg2. - Mejelaskn faktor2 penyebab timbulnya aliran2 tsb. - Memberikn contoh dampak perbedaan alirn tsb. Dlm hukum Islam.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
4.	Menjelaskan Pengertian hukum menurut fuqaha dan ushuliyyun, Macam2 hukum Islam dan pembagiannya, Prinsip2 hukum Islam, Keistimewaan Hukum Islam.	Hukum Islam dan Pembagiannya	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa mampu menjelaskan: - Pengertian hukum menurut fuqaha dan ushuliyyun. - Hukum taklifi dan pembagiannya. - Hukum Wadh'i dan pembagiannya. - Prinsip2 hukum Islam. - Keistimewaan Hukum Islam.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
5.	Mampu menjelaskan Hakim (pembuat hukum), Mahkum bih dan Mahkum 'alaih.	Hakim, Mahkum Alaih dan Mahkum Bih.	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa mampu menjelaskan: - Pengertian Hakim, mahkum bih dan mahkum 'alaih. - Syarat2 mahkum bih dan mahkum 'alaih. - Perbedaan pendapat ttg mahkum bih dan mahkum 'alaih.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Muhammad Abu Zahrah: Ilmu Ushul al-Fiqh.
6.	Menguraikan kedudukan Alquran sebagai sumber hukum, kehujjahannya, kandungan hukum, karakteristik hukum2nya, penerapannya sbg dalil hukum. (C5)	Sumber dan Dalil Hukum Islam Pertama	Reading Tex.	Mahasiswa mampu: - menjelaskn kedd. Alquran sbg sumber hukum Islam. - mengidentifikasi ayat2 yang menjadi dasar kehujjahan Alquran. - menguraikan macam2 hukum amaliah dlm Alquran.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul

				- menjelaskan sifat penjelasn hukum Alquran. - memberikan contoh penerapn Alquran dalam penetapan hukum Islam.	al-Fiqh.
7.	Mampu menjelaskan kedudukan dan kehujjahan hadis sbg sumber hukum Islam, macam2 hadis, tingkatan hadis, menguraikan kriteria hadis yg dpt dijadikan hujjah, dan menerapkan hadis dalm istinbath hukum.	Sumber dan Dalil Hukum Islam Kedua	Tutorial.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan Pengertian hadis dan Sunnah. - Menguraikn Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. - menjelskn Kehujjahan Hadis. - Menguraikn Pembagian hadis. - Mendeskripsikn Hubungan Hadis dg Alquran - Menyebutkan kriteria Hadis2 yg dapat dijadikan hujjah.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
8.	UTS				
9.	Mampu menjelaskan definisi Ijma' , kehujjahannya, rukun dan syarat Ijma', macam2 Ijma', kemungkinan terjadinya Ijma', contoh hukum yang ditetapkan berdasarkan Ijma' dan mempraktekkan proses pseudo Ijma' dalam memecahkan kasus hukum Islam.	Dalil Hukum Islam Ketiga	Simulasi	Mahasiswa dapat: - Menguraikn Definisi Ijma' - Menjelaskan Kehujjahan Ijma' - Menguraikn Kemungkinan terjadinya Ijma' - Menguraikn Rukun Ijma'. - Menjelaskan Macam2 Ijma' dan contoh masing2. - Menjelaskan Perbedaan Ijma' dg ittifaq dan ijtihad. - Menjelaskan perbedaan antara Ijma' sahabat dan fatwa sahabat. - Memuat diagram alur Praktek pseudo Ijma'.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
10	Menjelaskan pengertian Qiyas, kehujjahan Qiyas, rukun qiyas dan syarat2nya, pembagian	Dalil Hukum Islam Keempat.	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa dapat: - Menjelaskan Pengertian qiyas. - Menjelaskan Kehujjahan Qiyas	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul

	qiyas, illat dan cara mengetahuinya dan penerapannya dalam istinbath hukum Islam.			- Menguraikan Rukun qiyas - Menguraikan Syarat2 rukun Qiyas - Menjelaskan Pembagian qiyas - Menjelaskan Macam2 Illat - Menguraikan Cara2 mengetahui illat. - Membuat Skema penerapan qiyas dlm kasus.	Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
11.	Menguraikan konsep ijtihad dalam hukum Islam menurut teori dan praktek. (C 2)	Metodologi Ijtihad	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa mampu : - Menguraikan Pengertian Ijtihad. - Menguraikan Pembagian ijtihad. - Menjelaskan Syarat2 ijtihad. - Menjelaskan Urgensi ijtihad. - Menguraikan Ruang lingkup ijtihad. - Menjelaskan teori2 kebenaran hasil ijtihad. - Menyebutkan contoh2 ijtihad. - Menjelaskan Tingkatan mujtahid.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
12.	Menjelaskan pengertian istihsan, kehujjahan Istihsan, macam-macam Istihsan, perbedaan istihsan dan masalah mursalah, penerapan Istihsan sebagai salah satu metode Ijtihad.	Istihsan	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan Pengertian Istihsan. - Menguraikan Kehujjahan istihsan. - Merinci Pembagian Istihsan beserta contohnya. - Menjelaskan Perbedaan istihsan dg masalah mursalah. - Menerapkan penggunaan Istihsan dalam konteks kekinian.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
13.	Menjelaskan pengertian Masalah Mursalah, kehujjahan MM, syarat-syarat MM dan mengoperasikan penerapan masalah mursalah sebagai salah satu metode ijtihad.	Masalah Mursalah.	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan Pengertian masalah. - Menguraikan Macam2 dan tingkatan masalah. - Menjelaskan pengertian masalah Mursalah	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih.

				- Menguraikan Kehujjahan MM - Menjelaskan Syarat2 MM. - Mendeskripsikan MM mnrt al-Thufi.	- Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
14.	Menjelaskan kedudukan dan penerapan Uruf/Adat sebagai metode ijtihad alternatif.	Uruf/Adat-Istiadat	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan Pengert. Uruf dan Adat. - Menguraikan Macam2 Uruf. - Menjelaskan perb. Pdpt. ttg. Uruf. - Menguraikan Kehujjahan MM - Menjelaskan Syarat2 Uruf. - Menjelaskan contoh Uruf dalam H I.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
15.	Menjelaskan kedudukan dan penerapan sadduz zari'ah dan istishab sebagai metode ijtihad alternatif.	Sadduz Zari'ah & Istishab	Diskusi Kelompok.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan Pengertian Sadduz Zari'ah dan Istishab. - Menguraikan Macam2 Sadduz Zari'ah dan Istishab. - Menguraikan Kehujjahan Sadduz Zari'ah dan Istishab. - Menjelaskan Penerapan Sadduz Zari'ah dan Istishab. - Menyebutkan kaidah yg berkaitan dg keduanya.	- Wahbah Zuhaili: Ushul al-Fiqh al-Islami - A. Wahab Khallaf: Ilmu Ushul Fiqh. - Amir Syarifudin: Ushul Fikih I - Suwarjin Irsyad: Ushul Fikih. - Muhammad Abu Zahrah: Ushul al-Fiqh.
16.	UAS				

Bengkulu, September 2020
Dosen

Mengetahui,
Kajur

Rini Fitria, M. Si.
NIP

Dr. Suwarjin Irsyad, MA
NIP 196904021999031004